

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penelitian ini akan menjelaskan mengenai implementasi dari Hak Pilih Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dalam pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) mereka khususnya pada Hak Sipil dan Politiknya. Hal itulah yang mendorong peneliti ingin mengetahui bagaimana proses pemenuhan hak pilih warga binaan di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Cipinang dalam Pemilu tahun 2024. Dikarenakan dewasa ini masyarakat Internasional semakin memperhatikan hak-hak manusia, dalam beberapa traktat atau perjanjian internasional juga mengatur secara eksplisit dan secara khusus mengatur mengenai hak-hak manusia, beberapa diantaranya seperti, *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR), *International Covenant of Civil and Political Rights* (ICCPR), *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR), *Covenant on The Rights of The Child* (CRC), *Committee on the Elimination of Discrimination Against Women* (CEDAW) dan lain sebaginya. Diantara beberapa organisasi atau komite yang telah disebutkan seperti ICCPR tidak hanya memiliki fokus terhadap hak-hak orang yang bebas saja, ICCPR mengatur juga memberikan fokusnya terhadap hak-hak warga negara yang telah dirampas kebebasannya oleh negara atau dengan kata lain narapidana atau tahanan, ICCPR telah diadopsi oleh Majelis Umum PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) mulai tahun 1966 dan *entry into force* bagi anggota konvensi mulai 1976.

Hak asasi manusia (HAM) merupakan prinsip mendasar yang melekat pada setiap individu sebagai warga negara, termasuk mereka yang sedang menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan. Hak asasi manusia mencakup hak-hak dasar yang tidak dapat dicabut atau dihilangkan, sejalan dengan martabat dan nilai kemanusiaan. Dalam konteks tahanan, pemenuhan hak asasi manusia menjadi krusial untuk memberikan perlindungan terhadap setiap individu terkait privasi, kesehatan, dan perlakuan yang adil.

Hak politik merupakan salah satu dari sekian banyak hak yang mendasar untuk didapatkan oleh seluruh warga negara tanpa terkecuali. Negara Republik Indonesia juga memberikan jaminan akan hak asasi manusia termasuk didalamnya adalah hak politik. Dalam hukum ICCPR (*International Convenan on Civil and Politic Right*) atau Konvenan Internasional Sipil dan Politik telah dijelaskan bahwasanya hak-hak kebebasan dasar manusia yang bersifat absolut sangat dihargai dan tidak dapat dikurangi meskipun dalam keadaaan yang darurat. Ada beberapa hak yang tidak dapat dikurangi yaitu, hak dari pemidanaan, hak dari subjek hukum, hak dalam kebebasan berpendapat, hak beragama atau memiliki keyakinan. Begitupun dengan hak untuk memilih atau dipilih dalam hal politis yang diselenggarakan secara menyeluruh baik dalam pemilihan daerah maupun pemilihan umum yang dilakukan setiap lima (5) tahun sekali, hak tersebut bersifat universal. Hal tersebut menandakan bahwa hak memilih atau dipilih merupakan hak asasi universal.

Penting untuk mencatat bahwa hak asasi manusia adalah prinsip universal yang seharusnya ditegakkan untuk setiap individu, tanpa memandang status

hukumnya. Namun, dalam konteks hukum pidana, terdapat argumen yang menekankan bahwa hak pilih adalah hak istimewa yang seharusnya dibatasi bagi mereka yang sedang menjalani masa tahanan karena melanggar hukum. Di sisi lain, pandangan lain menekankan bahwa setiap individu, termasuk narapidana, memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses politik dan demokrasi, sejalan dengan prinsip inklusi dan penghargaan terhadap martabat manusia.

Pemenuhan hak politik telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 28 yang berbunyi “kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Dan mengenai hak untuk memilih telah tertuang dan disahkan oleh negara dalam Undang-Undang (UU) No 39 Thn 1999 Mengenai Hak Asasi Manusia pada Pasal 43 dijabarkan bahwa setiap warga negara berhak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu (Pemilihan Umum) berdasarkan persamaan hak, melalui pemungutan suara yang berdasarkan asas LUBER dan JURDIL (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil). Setiap warga negara dapat turut serta dalam pemerintahan langsung maupun melalui wakil yang dipilih, dan setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan sesuai dengan peraturan undang-undang.

Berdasarkan hak dan kesamaan setiap warga negara tanpa terkecuali, termasuk para Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) atau yang umum disebut dengan narapidana yang sedang menjalani masa tahanan dan juga masa hukumannya harus diberikan hak untuk menyalurkan suara mereka dalam pemilihan umum (Pemilu), baik dalam pemilihan eksekutif maupun legislatif dari

tingkat nasional sampai kepada tingkat daerah selama memenuhi syarat dan tidak sedang diambil atau dicabut hak politiknya.

Selama masa pembinaan yang dilakukan didalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan juga Rumah Tahanan (Rutan), pemerintah semestinya memberi perhatian mengenai hak-hak mereka yang bertitik pada hak politik Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) atau Narapidana yang sudah tertuang pada Undang-Undang (UU) No 12 Thn 1995 Tentang Lembaga Pemasyarakatan Pasal 14 Ayat 1 Poin M, yang menjelaskan bahwa Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) atau narapidana mendapatkan hak-hak lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dijelaskan lebih lanjut pada Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No 32 Thn 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Pasal 51 mengenai hak-hak lain :

1. Hak-hak lain yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) ini adalah hak politik, hak memilih, dan hak keperdataan lain.
2. Hak Politik bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan adalah hak menjadi anggota partai politik sesuai dengan aspirasinya.
3. Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan diberi kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum (Pemilu) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam implementasi hukum di wilayah Indonesia, terdapat sanksi berupa hukuman penjara. Menurut (Pasal 10 KUHP), ada dua jenis pemberian pidana atau hukuman, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok mencakup hukuman mati, penjara, kurungan, denda, dan tutupan. Di samping itu, pidana

tambahan mencakup pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Proses penahanan terhadap narapidana atau tahanan umumnya dilaksanakan di Lapas (lembaga pemasyarakatan) atau Rutan (rumah tahanan).

Berbicara mengenai Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) dan Rutan (Rumah Tahanan), keduanya merupakan istilah yang berbeda dalam Badan Pemasyarakatan. Rumah Tahanan Negara (Rutan) adalah tempat dimana tersangka ditahan sementara selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, sebelum adanya putusan perkara yang ditetapkan oleh hakim. Lamanya seorang ditahan yaitu selama proses penyidikan, penuntutan pada sidang di pengadilan. Ini berarti mereka tetap berada di Rutan hingga putusan inkrah ditetapkan oleh pengadilan. Dalam Undang-Undang No. 8 Thn. 1981 (KUHAP), pasal 24 ayat 1 tahanan biasanya dituntut oleh penuntut umum selama dua puluh (20) hari. Selanjutnya dalam pasal 24 ayat 2, jika diperlukan dan pemeriksaan atau penyidikan belum selesai maka dapat diperpanjang oleh penuntut umum paling lama empat puluh (40) hari . Dan dalam pasal 24 ayat 4, jika seseorang ditahan selama enam puluh (60) hari maka penuntut umum harus segera mengeluarkan tahanan demi hukum. Selama ditahan para tahanan mendapatkan beberapa program dan juga bimbingan kegiatan (bimbingan) guna mengisi waktu dan juga mempersiapkan mereka secara sosial, keterampilan kerja, pendidikan, dan rehabilitasi untuk kembali menjadi pribadi produktif/aktif dalam kegiatan sosial di masyarakat setelah menjalani masa tahanan.

Sedangkan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah tempat binaan narapidana dan anak didik. Orang-orang didalam lapas sudah diputuskan dan sudah didakwa masa hukuman untuk narapidana. Penghuni lapas ialah terpidana, yang disebut narapidana. Narapidana merupakan istilah untuk orang yang dijatuhi hukuman pidana dan saat ini tengah menjalani hukuman di lapas atau lembaga pemasyarakatan. Waktu atau lamanya narapidana dibina bergantung pada apa yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Selama masa pidana, para narapidana akan mendapatkan beberapa bimbingan kegiatan dan juga program didalam lapas guna mempersiapkan mereka secara sosial dan tidak mendapatkan diskriminasi dalam masyarakat setelah bebas.

Partisipasi politik tahanan di rumah tahanan memiliki implikasi yang luas terhadap prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Namun, partisipasi ini sering kali dihadapkan pada berbagai hambatan, termasuk kendala institusional, sosial, dan politik yang unik dalam konteks lingkungan rutan. Penelitian yang berfokus pada pelaksanaan hak pilih di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Cipinang dalam Pemilu 2024 akan memberikan wawasan yang penting tentang tantangan dan peluang dalam memastikan partisipasi politik yang inklusif dan adil bagi warga binaan di Indonesia.

Penting untuk diakui bahwa partisipasi politik tahanan di rumah tahanan tidak hanya mempengaruhi mereka secara individual, tetapi juga memiliki dampak pada masyarakat luas dan proses demokrasi secara keseluruhan. Dalam konteks Indonesia yang heterogen, pemberdayaan politik warga binaan memainkan peran krusial dalam memastikan inklusivitas dan keadilan dalam sistem peradilan pidana.

Selain itu, penelitian yang mendalam tentang implementasi hak pilih di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Cipinang dapat memberikan kontribusi penting terhadap perumusan kebijakan yang lebih efektif dan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya memastikan akses yang setara terhadap hak politik bagi semua warga negara, termasuk mereka yang sedang menjalani hukuman pidana.

Dengan begitu maka fokus penelitian ini mengenai Hak Politik para Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Rumah Tahanan Kelas 1 Cipinang. Bagaimana hak mereka terpenuhi secara hukum jika tidak dicabut hak politik nya oleh negara, maka WBP masih mendapatkan hak politik dalam pemilu untuk dipilih dan memilih. Sehingga penelitian ini akan mencakup hal-hal dalam pendataan, pendaftaran, waktu pemilihan dan juga kendala yang dihadapi oleh pihak Rumah Tahanan dan KPU Jakarta Timur dalam mendata para warga binaan.

Untuk menunjang penelitian ini yang dimaksudkan untuk menjadi data atau rujukan mendalam mengenai Implementasi Hak Pilih Warga Binaan Pemasyarakatan Dalam Pemilu 2024: Studi Kasus Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Cipinang, peneliti memberikan referensi dalam 5 (lima) tahun terakhir yaitu penelitian tugas akhir atau skripsi yang memiliki keterkaitan dengan judul yang akan diteliti dalam skripsi ini. Sebagai referensi, peneliti menggunakan skripsi yang berjudul “Hak Pilih Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Pada Pemilu Tahun 2019 (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Blitar)” yang diteliti oleh Intan Tri Ravita Nugraheni, dimana dalam penelitian tersebut dikaji menggunakan sudut pandang Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar’iyyah*).

Selanjutnya, skripsi mengenai “PEMILU INKLUSIF DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (Studi Kasus Pemenuhan Hak Pilih Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Kelas IIB Sleman Yogyakarta pada Pemilu 2019)” oleh Fera Ayunda Sari (2019), temuan utama menunjukkan kendala teknis dan administratif dalam menyelenggarakan pemilu yang inklusif di Lapas dari pihak KPU, Lapas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) maupun WBP sebagai pemilih.

Selanjutnya, Skripsi yang diteliti oleh Muhammad Ridwan (2020) berjudul “Partisipasi Politik Warga Binaan Pemasyarakatan Kota Depok (Studi Kasus Pilkada Kota Depok Tahun 2020)”, dalam penelitian tersebut berkaitan dengan bagaimana partisipasi pilkada tahun 2020 yang juga bertepatan dengan pandemi Covid-19, apakah para Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dapat memenuhi haknya sebagai warga negara yang telah dijamin oleh negara atau tidak.

Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis implementasi hak pilih warga binaan pada Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Cipinang. Penelitian ini memilih lokasi di Rumah Tahanan Kelas 1 Cipinang dikarenakan Rutan Cipinang menjadi salah satu Rutan terbesar di Jakarta dengan luas 12.000 meter persegi dan juga dapat dikatakan sebagai salah satu fasilitas pemasyarakatan yang melebihi kapasitas di Indonesia dan serta keragamannya dalam menangani berbagai kategori tahanan. Selain itu Rutan Cipinang sering kali menjadi pusat perhatian karena kapasitas dan kompleksitasnya. Maka peneliti memilih lokasi tersebut sebagai studi penelitian ini.

1.2 Rumusan Masalah

Dari apa yang telah diuraikan dalam latar belakang, maka fokus peneliti akan membahas mengenai implementasi kebijakan hak pilih warga binaan pemasyarakatan Rumah Tahanan, dengan rumusan masalah sebagai berikut :

- Bagaimana implementasi hak pilih bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Cipinang dalam menghadapi Pemilu 2024?

Dengan memperhatikan aspek tersebut maka diharapkan peneliti dapat memfokuskan titik permasalahan yang terkait dengan rumusan masalah diatas dengan tantangan konkret yang akan dihadapi warga binaan dalam mendapatkan hak mereka yang termasuk kedalam Hak Asasi Manusia (HAM), serta bagaimana hal tersebut memengaruhi partisipasi politik dan proses demokrasi di tingkat lokal maupun nasional.

1.3 Tujuan Penelitian

Dari apa yang sudah dijabarkan pada latar belakang masalah dan juga rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian yang diharapkan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses dalam pendataan, pendaftaran dan juga pelaksanaan terlaksananya hak pilih warga binaan Rumah Tahanan Kelas 1 Cipinang. Serta kendala dan tantangan apa yang dialami oleh pihak Rumah Tahanan Kelas 1 Cipinang dan juga Komisi Pemilihan

Umum Jakarta Timur pada saat pencocokan data yang diberikan oleh pihak Rumah Tahanan.

2. Untuk mengidentifikasi kendala implementasi hak pilih : yaitu dimana penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi terkait kendala dan juga tantangan dalam implementasi terkait pelaksanaan hak pilih bagi tahanan di rumah tahanan negara kelas 1 Cipinang, sehingga dapat memberikan rekomendasi yang spesifik untuk perbaikan implementasi kebijakan di masa mendatang.
3. Memberikan rekomendasi kebijakan: Dalam tujuan penelitian ini juga untuk dapat berkontribusi mengenai rekomendasi kebijakan yang berkelanjutan dan berbasis data atau bukti guna meningkatkan partisipasi politik dan perlindungan hak pilih bagi tahanan di rumah tahanan negara kelas 1 Cipinang dalam menghadapi pemilu 2024, tidak luput dari aspek-aspek yang relevan dan penting demi menjunjung keadilan dan kesetaraan dalam demokrasi.

Dengan adanya tujuan-tujuan diatas, maka sangat diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pemahaman dan perbaikan terhadap partisipasi politik dan perlindungan hak pilih bagi warga binaan atau tahanan di rumah tahanan negara kelas 1 Cipinang dalam konteks pemilu 2024 hingga berkelanjutan dimasa yang akan datang.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang bermanfaat untuk semua pihak. Oleh karena itu, penelitian ini dapat memberikan manfaat baik dalam kajian teoritis maupun praktis sebagai berikut :

1) Manfaat Teoritis

Secara teoritis dalam penelitian ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan politik khususnya dalam bidang kebijakan publik. Untuk lebih jelasnya, dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a) Menambah wawasan dan ilmu dalam karya-karya ilmiah pada bidang ilmu politik khususnya kebijakan publik.
- b) Meningkatkan keterampilan dalam melakukan penelitian ilmiah dan mengungkapkan temuan melalui penelitian.
- c) Diharapkan bahwa temuan dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dan memperkaya literatur dalam ilmu politik, kebijakan publik dan juga hak asasi manusia.
- d) Menambah kajian literatur dalam bidang ilmu pengetahuan.

2) Manfaat Praktis

- a) Akademisi Universitas, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan penelitian berikutnya terutama dalam penelitian mengenai birokrasi, hak asasi manusia dan pemilihan umum.
- b) Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Cipinang, diharapkan sebagai bahan untuk pemilu berikutnya.

c) Warga Binaan Pemasyarakatan, diharapkan dapat menjadikan karya ilmiah ini sebagai pedoman hak pilih Pemilu warga binaan pemasyarakatan.

1.5 Penegasan Istilah

Untuk memahami konsep dari penelitian karya ini dan juga mencegah adanya mispersepsi atau kesalahan memahami dalam memahami skripsi ini, secara khusus dalam judul skripsi ini yang telah peneliti ajukan, yaitu Implementasi Hak Pilih Warga Binaan Pemasyarakatan Dalam Pemilu 2024 : Studi Kasus Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Cipinang, peneliti akan memberikan penjelasan dari beberapa istilah penting yang terkandung pada judul, yaitu sebagai berikut :

A) Hak Pilih

Hak pilih merupakan hak dari setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam kontestasi politik, baik pemilihan umum, daerah maupun di tingkat desa, yang tersusun dari hak pilih aktif (memilih) maupun pasif (dipilih).

1) Aktif (Hak memilih)

Hak memilih adalah hak dasar warga negara untuk memilih wakilnya pada suatu pemilihan umum. Keterlibatan warga negara dalam pemilihan umum adalah untuk memberikan keputusan, apakah memilih atau tidak memilih dalam pemilihan umum. Dimana kedaulatan partisipasi politik dari sebuah bangsa akan tampak dengan sendirinya melalui tangan pemilih di pemilihan umum. Kegiatan warga negara untuk menentukan kandidat tertentu dapat dipisahkan menjadi lima (5) pembahasan, yaitu :

- a) Pendekatan Struktural, kegiatan dipilih dilihat dari produk struktur yang luas, seperti sktruktur sosial sistem partai, sistem pemilihan umum, permasalahan dan program yang ditonjolkan partai.
- b) Pendekatan sosiologis, kegiatan dipilih ditempatkan dalam kaitannya dengan konteks sosial. Dimana pilihan seseorang dalam pemilihan dapat dipengaruhi oleh latar belakang seperti demografi dan sosial ekonomi, jenis kelamin, tempat tinggal, pekerjaan, dan agama.
- c) Pendekatan psikologi sosial menjelaskan bahwa perilaku pemilihan dalam pemilihan umum dapat dipahami melalui konsep identifikasi partai. Identifikasi partai mencakup persepsi pemilih terhadap partai-partai yang ada dan keterikatan emosional pemilih terhadap partai tertentu. Pendekatan ini menyoroti hubungan psikologis antara pemilih dan partai politik.
- d) Pendekatan pilihan rasional melihat proses pemilihan sebagai hasil dari kalkulasi untung rugi. Dalam konteks ini, pemilih mempertimbangkan tidak hanya "biaya" memilih, tetapi juga kemungkinan bahwa suara mereka dapat memengaruhi hasil yang diharapkan. Pendekatan ini menekankan aspek rasionalitas dalam keputusan pemilihan, di mana pemilih membuat pertimbangan matang berdasarkan pertimbangan logis terhadap

keuntungan dan kerugian yang mungkin timbul dari pilihan mereka.

2) Pasif (Hak Dipilih)

Hak dipilih adalah hak setiap warga negara untuk dipilih menjadi badan anggota perwakilan rakyat atau permusyawaratan rakyat dikontestasi politik.

B) Warga Binaan Pemasyarakatan

Dari segi struktur organisasi, Rutan berada di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI. Menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.09.PR.07-10 tahun 2007, yang diterbitkan pada tanggal 20 April 2007, tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan HAM, Bab VI menjelaskan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Tugas tersebut meliputi merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta standarisasi teknis di bidang pemasyarakatan. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melaksanakan fungsi seperti penyiapan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan standar, bimbingan teknis, evaluasi, dan administrasi.

Dalam konteks peraturan perundang-undangan, keberadaan Rutan diatur oleh Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal ini menyatakan bahwa Rutan dibentuk di setiap Ibukota Kabupaten atau Kotamadya oleh Menteri. Menteri Kehakiman (sekarang Menteri Hukum dan HAM) memiliki wewenang untuk menetapkan Lembaga Pemasyarakatan tertentu sebagai Rutan. Pasal tersebut juga memberikan kemungkinan Menteri menetapkan tempat tahanan dari instansi

seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan sebagai cabang Rutan.

Sebagai contoh, Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.01.PR.07.03 tahun 2007 menyebutkan tempat tahanan pada Markas Kepolisian Negara RI tertentu sebagai cabang Rumah Tahanan Negara (cabang Rutan), dan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.09-PR.07.03 tahun 1992 menetapkan Tempat Tahanan Kejaksaan Agung RI sebagai Cabang Rumah Tahanan Negara (cabang Rutan) di Jakarta Pusat. Selain itu, Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.10-PR.07.03 Tahun 2007 menetapkan Tempat Tahanan Pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Departemen Keuangan Republik Indonesia sebagai Cabang Rumah Tahanan Negara (cabang Rutan).

Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) terbagi menjadi dua tempat di Rumah Tahanan (Rutan) dan juga Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang biasanya mengacu kepada pembagian antara tempat penahanan pra pengadilan dan tempat penahanan pasca pengadilan. Hal pemisahan ini memiliki tujuan untuk memisahkan tahanan yang masih menunggu proses pengadilan dari tahanan yang sudah menjalani persidangan dan sedang menjalani hukuman.

Tempat untuk menahan WBP yang belum menjalani masa sidang atau pra-pengadilan disebut tersangka atau terdakwa ditahan untuk sementara waktu di Rumah Tahanan (Rutan), yang dimana waktu penahanan sudah diatur dalam undang-undang diatas, tersangka ditahan selama masa penyelidikan dan pemeriksaan hukum. Mereka yang berada dalam Rutan belum sah dinyatakan berrsalah secara hukum sebelum adanya putusan dari pengadilan.

Sementara itu, tempat untuk penahanan sesudah keputusan dari pengadilan atau pasca-pengadilan adalah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), tempat dimana pada WBP ditahan setelah mereka mendapatkan putusan dari pengadilan dan dinyatakan bersalah dalam proses persidangan dan menjalani masa hukuman di penjara atau tindakan pemasyarakatan lainnya. Mereka yang sudah berada dalam Lapas telah menjalani masa pengadilan dan ditetapkan statusnya sebagai Narapidana.

Pembagian atau klasifikasi Warga Binaan ini sangatlah penting guna mengelola efisiensi kepadatan dalam penjara dan memastikan pemenuhan hak-hak Warga Binaan sesuai dengan proses hukum yang sedang berlangsung. Kepadatan dalam penjara memiliki efek yang sangat serius, dikarenakan para Warga Binaan Pemasyarakatan menghabiskan waktu sampai 23 (bahkan 24) jam dalam hunian yang sesak. Pada beberapa sel memiliki tingkat kepadatan yang sudah berlebihan, sehingga para Warga Binaan menjadi tidur bergiliran, tidur yang saling tindih, berbagi tempat tidur bahkan mengikat diri mereka di jeruji jendela agar dapat tidur sambil berdiri. Penahanan yang terpisah ini berguna untuk membantu kebijakan dan program rehabilitasi yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing kelompok tahanan.

Namun, meski adanya pembagian tempat untuk para Warga Binaan Pemasyarakatan antara penahanan pra-pengadilan dan pasca-pengadilan, harus diperlukan juga upaya terjaminnya hak-hak asasi manusia dan standar kemanusiaan yang dijaga dengan baik pada kedua tempat tersebut. Hal ini termasuk akses mendapatkan bantuan hukum, sesuai dengan Pasal 13 (3) (d) ICCPR, Pasal 6 (3)

Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia, tergugat memiliki akses ke penasihaat hukum adalah hak yang mutlak menurut Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia. Selain itu hak untuk pelayanan kesehatan, pendidikan dan program rehabilitasi yang sesuai juga diatur dalam undang-undang Republik Indonesia dan juga Internasional.

Data awal yang peneliti dapatkan dari pihak Rumah Tahanan berbentuk dokumen Daftar Pemilih Tetap atau DPT, terdapat kurang lebih 2.917 penghuni didalam Rumah Tahanan Kelas 1 Cipinang yang terdaftar pada Pemilu tahun 2024 ini, dan dibagi dalam 10 (sepuluh) Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang disediakan oleh pihak Rutan.

C) Pemilihan Umum (Pemilu)

Pada negara demokrasi, pemilihan umum seperti lambang, dan juga menjadi tolak ukur dari demokrasi itu sendiri. Menurut undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 mengenai penyelenggaraan pemilu adalah sarana untuk pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (LUBER JURDIL) di Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu merupakan sebuah mekanisme politik untuk warga negara mengekspresikan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat. Dengan adanya pemilu, seleksi pemilihan pemimpin dan perwakilan dapat dilakukan secara akurat dan sesuai dengan keinginan rakyat. Sekalipun demikian, pasalnya pemilihan umum dapat dicurangi dengan orang dibalik pencalonan pemimpin yang disebut *Invisible hand* (tangan tak terlihat).

Dalam ilmu politik dikenal berbagai macam sistem penyelenggaraan pemilu, akan tetapi berprinsip pada dua pokok utama, yaitu :

- A. *Single-member Constituency* (Satu daerah pemilihan memilih satu wakil, biasanya disebut sistem distrik)
- B. *Multi-member Constituency* (Satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil dinamakan Sistem Perwakilan Berimbang atau Sistem Proporsional).

Pemilihan Umum akan dilaksanakan tiap lima (5) tahun sekali sebgaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pemilu dilaksanakan dua kali yaitu, pemilihan anggota legislatif untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPRD), Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota (DPD) di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Peserta atau Calon Legislatif biasanya adalah Partai Politik, sedangkan untuk memilih anggota DPD pesertanya adalah perserorangan. Sedangkan Pemilu Presiden adalah Pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden dalam satu pasangan.

3) Penegasan Operasional

Berdasarkan istilah pada judul diatas, maka yang dimaksud “Implementasi Hak Pilih Warga Binaan Pemasyarakatan Dalam Menghadapi Pemilu 2024: Studi Kasus Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Cipinang” adalah sebuah penelitian yang mengkaji mengenai implementasi kebijakan hak pilih warga binaan Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Cipinang pada pemilu 2024.